BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Jl. Raya Pesantren No. 242 Pesantren Jombang
Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : http://jombang.bawaslu.go.id

Nomor : B-44/PM.00.02/K.JI-08/09/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026

Jombang, 23 September 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Jombang

di-
JOMBANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Jombang mengimbau kepada KPU Kabupaten Jombang untuk menyelenggarakan PDPB Triwulan II tahun 2026 sesuai peraturan perundang- undangan termasuk peraturan KPU Nomor 1 tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 a. Pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 b. Pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan,
2. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 1) Hasil sinkronisasi;
 2) Hasil koordinasi; dan
 3) Laporan dari masyarakat.
 b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, Desa/Kelurahan atau nama lain;
 c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 1) Meninggal dunia;
 2) Pemilih ganda;
 3) Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 4) Pemlih pindah domisili;
 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7) Warga negara asing; dan
 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 e. Menambah Pemilih baru meliputi:
 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
4) Pemilih pindah masuk.

3. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
4. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 a. Bawaslu Kabupaten Jombang;
 b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang; dan/atau
 c. Instansi terkait lainnya;
5. Mengumumkan hasil rekapitułasl PDPB tingkat Kabupaten Jombang melalui:
 a. Laman KPU Kabupaten Jombang;
 b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Jombang; atau
 c. Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
6. Menindaklanjuti Rekomendasi dan/atau Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jombang yang sebelumnya telah disampaikan secara tertulis.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang



Dafid Budiyanto, S. IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).